



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KODE REKENING : 3.27.01**

**KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KODE REKENING : 3.27.01.2.08**

**SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
KODE REKENING : 3.27.01.2.08.0002**

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur khususnya menunjang administrasi perkantoran berupa belanja rutin kantor seperti belanja tagihan air dan belanja tagihan listrik. Kebutuhan akan belanja tagihan air dan tagihan listrik merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi. Penyediaan belanja rutin tersebut di kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa bahan kerja yang memadai dan efisien serta dilaksanakan menurut norma dan peraturan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pada kegiatan ini adalah tersedianya belanja rutin kantor berupa tagihan listrik dan tagihan air untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pokok Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.

C. Sasaran

Tersedianya belanja rutin kantor berupa tagihan listrik dan tagihan air sesuai kebutuhan baik dari ketersediaan dana, jumlah dan spesifikasi serta aturan yang berlaku.

D. Lokasi Kegiatan

Jl. Prof. DR. Baharuddin Lopa Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi Kelurahan Teluk Lingga Kabupaten Kutai Timur pada Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.

E. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Kutai Timur pada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026.

F. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Hj, Marhana ,S.E.,M.Si sekaligus Penelaah Teknis Kebijakan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.

G. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 12 (dua belas) bulan, diperkirakan dimulai pada bulan Januari s.d. Desember 2026.

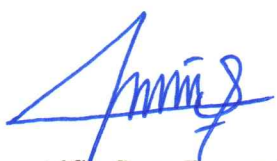
H. Referensi Hukum

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

I. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100 %
Masukan	: Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.000.000,-
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
Hasil	: -	-

Mengetahui;
Plt. Sekretaris,



Alfin Seno Bayan,S.P

Sangatta, Januari 2026

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK),



Isnawati,S.E